



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

VENJTE YAPOLA, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan duda, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan W.J. Lalamentik Komp. Flobamora Mall Kupang RT. 035 RW. 009 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Penggugat memberi Kuasa kepada Marthen L. Bessie, S.H., Joseph Hutapara Passar, S.H., M.H. dan Adi Kristinten Bullu, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Marthen L Bessie, S.H., yang beralamat di Jalan Frans Seda Nomor 14-A, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor : 171 / LGS / SK / PDT / 2021 / PN Kpg, tanggal 1 April 2021, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

I a w a n

PT. BCA FINANCE, berkedudukan di Kupang, Jalan Frans Seda Nomor 88-B Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT, dalam hal ini Tergugat memberi Kuasa kepada Caecilia Yulianti, Hendro Yudha Siswoko, Ando Reinhard, Aprianto Silalahi, Tri Pamungkas, R. Geandho Kautsar, Ignatius Hari Setya Pintoko, Oky Aditya dan Lalu Wasnilan A B, dalam jabatannya masing-masing sebagai Departement Head Legal, Litigation Senior Specialist, para Litigation Specialist, Para Litigation Staff, Branch Operation Head dan Branch Collection Head PT. BCA Finance beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lt. 2, Jalan Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta dan memiliki Kantor Cabang serta sah mewakili PT. BCA Finance Cabang Kupang yang beralamat di Jalan Frans Seda 88 RT. 042 RW. 013, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 50 / IV / 2021 / K-Leg / BCAF, tanggal 8 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor : 108 / LGS / SK / PDT / 2021 / PN Kpg, tanggal 22 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Kpg



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 April 2021 dalam Register Nomor 71 / Pdt.G / 2021 / PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada hari Jumad tanggal 20 Desember 2019 membeli sebuah unit mobil merk Mitsubishi Triton DC HDX 4X4 (PU) Nomor Polisi B 9159 UBC melalui Pembiayaan BCA Finance/Tergugat. Setelah melakukan pembayaran Unit Mobil tersebut kemudian langsung diberikan kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat mempercayai Tergugat untuk melakukan segala kepengurusan mengenai dokumen yang berkaitan dengan pembelian mobil tersebut dengan rasa saling percaya antara Debitur dan Kreditur;
3. Bahwa Pada tanggal 18 Februari 2021, Penggugat mendapat kabar dari Tergugat, bahwa Mobil dimaksud harus dialihkan berkas-berkas kelengkapan mobil tersebut dengan menambahkan biaya sebesar kurang lebih Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) menurut Tergugat untuk kepentingan kelengkapan berkas mobil tersebut, yang mana Penggugat sendiri tidak mengetahui selain membayar angsuran ada lagi tambahan biaya diluar kesepakatan sebesar kurang lebih Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut;
4. Bahwa setelah Penggugat meminta konfirmasi Kantor PT.BCA Finance /Tergugat yang berkedudukan di Kota Kupang ternyata menurut PT.BCA Finance selaku Tergugat, bahwa biaya tersebut merupakan biaya tambahan untuk pemberkasan surat-surat tentang kepemilikan mobil tersebut;
5. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang hukum perdata sebagai dasar hukum (*Rechtelijke Grond*), serta membawa kerugian kepada Penggugat antara lain tidak dapat kepastian hukum mengenai keabsahan dokumen kepemilikan Unit Mobil Penggugat tersebut. Oleh karena itu adalah wajar bila Penggugat menuntut Tergugat agar menyerahkan kembali segala bentuk biaya yang telah di berikan oleh Penggugat dalam proses penyelesaian perkreditan Mobil tersebut



agar kembali kepada Penggugat dan mengganti kerugian kepada Penggugat;

6. Bahwa prosedur yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar hak-hak keperdataan Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun Immateril;

7. Bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana terurai dalam point 5 dan 6 di atas, adalah merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum dan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga telah mengakibatkan kerugian, baik Kerugian materil dimana Penggugat telah mengeluarkan biaya uang muka dan cicilan sejak unit mobil diterima oleh Penggugat, dan kerugian Imateril ialah Penggugat kehilangan sumber pendapatan dari usaha yang mana mobil tersebut dijadikan sebagai transportasi penunjang usaha yang selama ini dilakukan oleh Penggugat.

Jika diperincikan kerugian Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

- a) Kerugian Materil adalah sebesar Rp.393.562.500 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua lima ratus rupiah). Biaya angsuran dan total perkreditan;
- b) Kerugian Imateril Penggugat jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 787.125.000 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus duapuluh lima ribu rupiah);

Maka totalnya ialah $a+b = \text{Rp.1.180.687.500}$ (satu milyar seratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

8. Bahwa prosedur yang dilakukan Tergugat dengan tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Yang Tidak dibenarkan Secara Hukum yang mana melanggar hak-hak keperdataan Penggugat, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan hak subjektif Penggugat, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati hatian, sehingga Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun Imateril;

9. Bahwa tindakan Tergugat sangat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepantasnya kepada Tergugat dibebankan



kewajiban untuk membayar kerugian materiil dan Imateriil yang diderita oleh Penggugat;

10. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan mengoperkan lagi, unit mobil, surat-surat bahkan bukti kepemilikan unit Mobil tersebut kepada orang lain atau perusahaan lain, maka Penggugat memohon agar diletakan sita jaminan atasnya;

11. Bahwa mengingat Gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka sudah sepantasnya agar putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

II. PETITUM.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, maka Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang melalui Majelis Hakim yang kami muliakan, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan segala bentuk peralihan hak dari PT. BCA Finance kepada siapapun adalah batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mebayar ganti rugi berupa:
 - a. Kerugian Materiil adalah sebesar Rp.393.562.500 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua lima ratus rupiah);
 - b. Kerugian Imateriil Penggugat jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 787.125.000 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus duapuluh lima ribu rupiah);

Maka totalnya ialah $a+b = \text{Rp.1.180.687.500}$ (satu milyar seratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada verzet, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;



Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasa Hukumnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana para pihak yang hadir telah sepakat untuk menunjuk Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H., selaku Mediator dan untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang selaku Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 15 Juli 2021, ternyata dari proses Mediasi yang telah diupayakan secara maksimal tersebut, tidak diperoleh kesepakatan antara para pihak untuk berdamai sehingga proses Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil/gagal, sesuai Laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi tidak berhasil/gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk membacakan gugatannya, dan atas hal tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

Majelis Hakim yang terhormat, bahwa gugatan *a-quo* tidak jelas atau kabur, oleh karena itu gugatan *a-quo* tepat untuk dinyatakan tidak dapat diterima, adapun alasan Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat kabur yaitu tidak jelas pokok permasalahan apa yang menjadi permasalahan pada gugatan *a-quo*. Dalam hal proses pembayaran Pajak/BBN, Tergugat tidak memiliki hak untuk menentukan berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh Penggugat, biaya yang timbul tersebut merupakan wewenang dari Samsat/instansi yang berwenang. Tidak ada satupun perbuatan melanggar hukum yang Penggugat



lakukan dalam menjalankan Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat dan Penggugat. Semua yang dilaksanakan semua telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. Sehingga sudah sangat jelas apabila Penggugat merasa dirinya dirugikan, hal tersebut merupakan akibat dari kelalaian Penggugat sendiri dalam memahami Proses kewajiban membayar Pajak Kendaraan/BBN.

B. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM cq ERROR IN PERSONA)

Majelis Hakim yang terhormat, bahwa gugatan *a-quo* adalah Kurang Pihak, oleh karena itu gugatan *a-quo* tepat untuk dinyatakan tidak dapat diterima, adapun alasan-alasan Tergugat menyatakan Kurang Pihak yaitu apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya biaya yang timbul atas proses Bea Balik Nama (BBN) - Mutasi Kendaraan, maka SUDAH SEWAJIBNYA PENGGUGAT MENYERTAKAN PIHAK SAMSAT SETEMPAT/INSTANSI BERWENANG YANG MEMILIKI WEWENANG DALAM MENENTUKAN BIAYA BEA BALIK NAMA (BBN) - MUTASI KENDARAAN. Karena pada dasarnya Tergugat tidak memiliki wewenang untuk menentukan berapa biaya yang timbul atas proses BBN Kendaraan. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan *a-quo* tidak dapat diterima.

II. DALAM KONPENS

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan terkecuali yang diakui Tergugat Kebenarannya;
2. Bahwa sebelum menjawab Gugatan Penggugat secara keseluruhan, perlu kiranya Tergugat menjelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengenai hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat terkait pemberian Fasilitas Pembiayaan yang Tergugat berikan kepada Penggugat sehingga menjadi jelas dan terang perkara *a-quo* adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa dimulai dari niat Penggugat untuk memiliki sebuah kendaraan dengan merk MITSUBISHI, Tipe NEW TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT, Nomor Polisi B 9159 UBC (selanjutnya disebut "Kendaraan");
 - 2.2 Bahwa atas pembelian Kendaraan *a-quo*, Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk melakukan



pembiayaan terhadap pembelian Kendaraan *a-quo*, dimana terhadap pelunasan pembelian Kendaraan *a-quo* dibiayai oleh Tergugat;

2.3 Bahwa setelah melalui proses analisa kelayakan calon Debitor, maka Penggugat dinyatakan layak sebagai calon Debitor dari Tergugat. Kemudian Tergugat memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Penggugat untuk pembelian Kendaraan *a-quo* dan atas pemberian Fasilitas Pembiayaan tersebut telah dibuat suatu kesepakatan oleh keduaabelah pihak kedalam bentuk Perjanjian, sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1461000009-PK-001 cq 1461000009-PK-003 (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Pembiayaan Konsumen”);

2.4 Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut menerangkan Hak dan Kewajiban baik Penggugat maupun Tergugat dan sah menurut hukum yang dalam pembuatannya telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a-quo* telah menjadi Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 1338 KUH Perdata;

2.5 Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut, Penggugat mengajukan relaksasi kredit atas fasilitas pembiayaannya sehingga besaran angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp. 8.576.000,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 17 di setiap bulannya. Dimana berdasarkan Pasal 6 (enam) Ayat 1 (satu) Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati keduaabelah pihak, “Pembayaran kembali dilakukan oleh Debitor dengan cara mengangsur setiap bulan terus-menerus serta tidak terputus yaitu pada tanggal penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui oleh Kreditor”;

2.6 Bahwa berdasarkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1461000009-PK-001 cq 1461000009-PK-003 yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan



Tergugat kemudian terhadap Perjanjian tersebut dilakukan pembebanan jaminan fidusia ditandai dengan dikeluarkannya Sertifikat Fidusia oleh Kementerian Hukum dan HAM RI;

3. Bahwa menanggapi dalil dari Penggugat pada point 2 (dua) dalam Gugatannya, dapat Tergugat sampaikan bahwa dikarenakan Penggugat masih memiliki kewajiban pembayaran kepada Tergugat, maka Dokumen Barang Jaminan belum bisa diserahkan kepada Penggugat. Sehingga terkait proses pengurusan Bea Balik Nama (BBN) - Mutasi Kendaraan di bantu oleh Tergugat dengan biaya berdasarkan perhitungan oleh SAMSAT /instansi berwenang dan berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa menanggapi dalil dari Penggugat pada point 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam Gugatannya, dapat Tergugat sampaikan bahwa Penggugat membeli Kendaraan *a-quo* dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Siti Patimah dengan domisili DKI Jakarta yang merupakan bukan atas nama Penggugat. Majelis Hakim Yang Terhormat, awal kedatangan Penggugat ke kantor tergugat adalah terkait proses perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan, tetapi dikarenakan BPKB bukan atas nama Penggugat dan Penggugat tidak dapat menyerahkan KTP asli dan/atau fotokopi dari atas nama BPKB, maka proses perpanjangan STNK tahunan tidak dapat dilakukan, yang mana aturan mengenai harus menyerahkan KTP asli dan/atau fotokopi atas nama BPKB adalah aturan yang dikeluarkan SAMSAT/Instansi berwenang lainnya. Karena proses perpanjangan STNK tidak dapat dilakukan, maka proses yang dapat dilakukan adalah proses Bea Balik Nama (BBN) - Mutasi Kendaraan dan terkait biaya-biaya yang timbul tersebut sudah sewajarnya dikenakan kepada Penggugat, karena proses yang dilakukan tersebut adalah berdasarkan kebutuhan Penggugat atas Kendaraan a-quo. Yang mana estimasi biaya yang dikenakan kepada Penggugat atas proses pengurusan BBN – Mutasi tersebut adalah sebagai berikut :

No	Pembayaran	Biaya
1	2x PKB	Rp 18.553.600,-



2	SWDKLLJ	Rp 153.000,-
3	Biaya cabut berkas Jakarta Utara	Rp 1.255.000,-
4	Biaya masuk berkas Kota Kupang	Rp 1.185.000,-
5	Biaya kirim berkas dan BPKB	Rp 100.000,-
JUMLAH KESELURUHAN		Rp 21.246.600,-

Yang mana, atas estimasi biaya tersebut belum termasuk denda keterlambatan pembayaran pajak Penggugat dan penambahan 1x PKB lagi dikarenakan Penggugat terlambat melakukan pembayaran pajak tahunan STNK (*expired* STNK tersebut pada tanggal 23 Desember 2020).

5. Bahwa menanggapi dalil dari Penggugat pada point 5 (lima) dalam Gugatannya, Tergugat menolak dengan tegas pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat. Majelis Hakim Yang Terhormat, tentunya Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat, bagaimana bisa Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memberikan informasi dan mengenai biaya-biaya yang timbul akibat proses pengurusan BBN – Mutasi Kendaraan *a-quo*. Sudah sewajarnya seorang pemilik Kendaraan dikenakan biaya BBN – Mutasi apabila seseorang tersebut ingin melakukan proses BBN – Mutasi. Yang menjadi tanda tanya bagi Tergugat, apabila Penggugat merasa keberatan atas biaya yang timbul untuk proses BBN – Mutasi, lantas siapa yang akan melakukan pembayaran Pajak dan BBN – Mutasi atas Kendaraan *a-quo* ? jika Penggugat merasa keberatan dan merasa dirugikan atas biaya pengurusan BBN – Mutasi tersebut, dapat dikatakan Penggugat merupakan Warga Negara yang tidak taat hukum dalam pembayaran pajak dan kepemilikan Kendaraan. Majelis Hakim Yang Terhormat, berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan :

"Penggugat menuntut tergugat agar menyerahkan kembali segala bentuk biaya yang telah diberikan oleh Penggugat dalam proses penyelesaian perkreditan mobil tersebut agar kembali kepada Penggugat dan mengganti kerugian kepada Penggugat"

hal tersebut mencerminkan bahwa Penggugat mencoba mencari-cari kesalahan agar dapat lepas dari tanggungjawabnya terhadap



utang/kewajibannya kepada Tergugat. Yang mana kesalahan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut merupakan akibat dari minimnya pengetahuan Penggugat sendiri atas proses BBN – Mutasi dan tidak ada satupun perbuatan Tergugat yang melanggar hukum;

6. Bahwa menanggapi dalil dari Penggugat pada point 6 (enam) dalam Gugatannya, Tergugat menolak dengan tegas pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat. Proses BBN – Mutasi Kendaraan hingga saat ini belum dilakukan dan Penggugat belum mengeluarkan biaya BBN – Mutasi Kendaraan satu rupiah pun dikarenakan Penggugat merasa keberatan atas biaya-biaya tersebut, yang berarti Penggugat belum memberikan persetujuan atas proses BBN – Mutasi Kendaraan tersebut. Sehingga Perbuatan Tergugat mana yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum? Karena Tergugat tidak melakukan satupun perbuatan/keputusan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat. Majelis Hakim Yang Termormat, berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut merupakan suatu kebohongan, maka sudah sewajarnya Gugatan *a-quo* untuk dapat di tolak atau tidak dapat diterima;
7. Bahwa menanggapi dalil dari Penggugat pada point 7 (tujuh) dalam Gugatannya, Tergugat menolak dengan tegas pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat. Sudah sewajarnya tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugat untuk ditolak dengan alasan adalah gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak benar adanya dan telah Tergugat uraikan fakta-fakta yang terjadi sebagaimana yang dijelaskan pada point 3 (tiga) sampai 6 (enam) dalam Jawaban ini;
8. Bahwa menanggapi dalil dari Penggugat pada point 8 (delapan) dalam Gugatannya, Tergugat menolak dengan tegas pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat. Lagi-lagi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan tanpa sepengetahuan Penggugat. Perbuatan mana yang Tergugat lakukan tanpa sepengetahuan Penggugat? Penggugat hanya mendalilkan tetapi tidak menjelaskan perbuatan mana yang dimaksud, sehingga sudah sangat jelas bahwa Penggugat beritikad tidak baik dengan mencoba mencari-cari kesalahan dan mendalilkan pernyataan yang salah dan merupakan suatu KEBOHONGAN. Di satu sisi Tergugat telah merincikan fakta-



fakta yang sebenarnya terjadi, yang mana Tergugat tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang bersangkutan dengan Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

9. Bahwa menanggapi dalil dari Penggugat pada point 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) dalam Gugatannya, Tergugat menolak dengan tegas pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat. Sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak segala permohonan yang diajukan oleh Penggugat, karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak benar adanya dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;

Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan apa yang telah Tergugat sampaikan tentu Majelis Hakim yang terhormat akan sependapat dengan Tergugat dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

III. DALAM REKONPENSASI

Majelis Hakim yang terhormat, tentu Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan Tergugat untuk menyatakan apa yang menjadi tuduhan dan tuntutan dari Penggugat sangatlah tidak adil bagi Tergugat. Dimana didasarkan apa yang telah Tergugat sampaikan sebagaimana dimaksud dalam Jawaban, maka Tergugat tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, terlebih lagi dalam Gugatannya Penggugat hanya mengutip 1 (satu) pasal dari perundang-undangan yang berlaku dimana dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak melanggar peraturan-perturan tersebut, justru sesungguhnya Penggugat bukanlah Konsumen yang memiliki itikad baik, dimana Penggugat melalui Gugatannya tersebut terlihat hanya mencari-cari alasan untuk melepaskan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Majelis Hakim yang terhormat, tentunya setuju jika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan prestasinya atas suatu perjanjian yang sah dan mengikat, maka terhadap pihak tersebut telah melakukan perbuatan ingkar janji dan dapat dituntut ganti rugi.

Bahwa berdasarkan asas "*exceptio non adimpleti contractus*" mengandung arti dalam perjanjian timbal balik (*wederkerig*) kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya/prestasinya, tidaklah bisa salah satu pihak



menuntut pihak lain telah lalai padahal dirinya sendiri belum melaksanakan kewajibannya.

Bahwa berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka ijinilah Tergugat mengajukan gugat balik (Rekonpensi) guna memperjuangkan hak-hak Tergugat serta memohon keadilan dihadapan sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Yang Terhormat, sehingga mohon untuk selanjutnya Tergugat untuk dapat disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat untuk dapat disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, adapun alasan-alasan Penggugat Rekonpensi didalam mengajukan gugatan Rekonpensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon segala yang terurai dalam Konpensi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian dari Rekonpensi;
2. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban Konpensi pada Point 2 (dua), hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah sepakat sebagaimana telah dimuat di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen mengenai jangka waktu pembayaran angsuran serta besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan secara terus-menerus serta tanpa terputus (pasal 6 ayat 1 Perjanjian Pembiayaan Konsumen), dimana juga sesuai dengan Pasal 14 (empat belas) Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen Tergugat Rekonpensi berkewajiban melakukan pembayaran angsuran hingga 17 Januari 2025 dengan besaran angsuran setiap bulannya adalah sebesar sebesar Rp. 8.576.000,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
4. Bahwa berdasarkan kepada historis pembayaran, Tergugat Rekonpensi sudah tidak lagi melakukan kewajiban pembayaran angsuran terhitung sejak tanggal 17 April 2021, sehingga atas kelalaian Tergugat Rekonpensi terhadap kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah



disepakati Para Pihak pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi telah wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen;

5. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan lalai/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Penggugat Rekonsensi untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (*vide: Pasal 1243 KUHPerdata*);
6. Bahwa atas Perbuatan lalai/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi dapat dinyatakan telah lalai/wanprestasi dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, sehingga menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil;
7. Bahwa atas Perbuatan lalai/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian materiil, yang jika dihitung sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 adalah sebesar Rp 365.640.881,- (tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kewajiban Penggugat	
Sisa Pokok Utang	Rp.259.875.154,-
Angsuran Tertunggak	Rp. 42.880.000,-
Denda	Rp.13.961.728,-
Bunga Berjalan	Rp. 861.234,-
Biaya Komponen Relaksasi	Rp.18.062.765,-
Biaya Litigasi (sesuai Pasal 12 Perjanjian Pembiayaan Konsumen)	Rp. 30.000.000,-
Total	Rp.365.640.881,-

8. Bahwa atas pernyataan-pernyataan Tergugat Rekonsensi yang menyatakan Penggugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tuduhan yang sangat tidak mendasar dan tidak benar adanya. Reputasi Penggugat Rekonsensi yang selama ini telah Penggugat Rekonsensi bangun menjadi tercoreng dimata para investor, Debitor dan Calon Debitor, dan atas tercorengnya reputasi tersebut menyebabkan kerugian imateriil terhadap Penggugat Rekonsensi yang sudah tentu tidak dapat ditaksir berapa nominalnya.



Namun demikian sebagai bentuk pertanggungjawaban dari tuduhan Tergugat Rekonsensi yang sangat tidak mendasar tersebut kiranya patut dan wajar Tergugat Rekonsensi mengganti kerugian imateril tersebut sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

9. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah lalai didalam memenuhi isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat Rekonsensi, maka telah sah dan meyakinkan perbuatan dimaksud memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1243 KUH Perdata, sehingga patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi telah lalai/wanprestasi terhadap Penggugat Rekonsensi;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini berpedoman kepada Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah lalai/wanprestasi didalam melaksanakan isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas yang akan didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat diingkari kebenarannya, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Obscur Libel;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Error In Persona.
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM KONPENSI

1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1461000009-PK-001 cq 1461000009-PK-003 sah dan mengikat bagi Para Pihak;
4. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

III. DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah lalai/wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1461000009-PK-001 cq 1461000009-PK-003;
12. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil yang jika dihitung sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp 365.640.881,- (tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kewajiban Penggugat	
Sisa Pokok Utang	Rp.259.875.154,-
Angsuran Tertunggak	Rp.42.880.000,-
Denda	Rp. 13.961.728,-
Bunga Berjalan	Rp. 861.234,-
Biaya Komponen Relaksasi	Rp.18.062.765,-
Biaya Litigasi (sesuai Pasal 12 Perjanjian Pembiayaan Konsumen)	Rp. 30.000.000,-
Total	Rp365.640.881,-

Dan membayar kerugian imateril sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

4. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

IV. DALAM KONPENSI/REKONPENSI



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Rincian Pembayaran Mobil Mitsubishi Tree Ton, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Foto copy m Transfer ke Tommy Yuhendi sebesar Rp. 10.500.000,-, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Foto copy Cek Tunai Bank Bukopin sebesar Rp. 160.931.635 (seratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), diberi tanda bukti surat P-3;
4. Foto copy Jadwal Angsuran atas nama Ventje Yapola, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Foto copy WhatsApp, diberi tanda bukti surat P-5;
6. Foto copy m-Transfer ke Dipo Internasional Pahal sebesar Rp. 10.770.500,, diberi tanda bukti surat P-6;
7. Foto copy transfer m-info, diberi tanda bukti surat P-7;
8. Foto copy m-info, diberi tanda bukti surat P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 adalah berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Daniel Nitte dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah BPKB mobil merek Mitsubishi Triton DC HDX 4X4 (PU) dengan nomor Polisi B 9159 UBC yang dibeli oleh Penggugat di Jakarta dan semua proses pengurusan dokumen kendaraan diurus oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena saksi bekerja pada Penggugat dan ketika akan dilakukan pembayaran pajak yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2020, Tergugat menyampaikan bahwa biaya



pajak kendaraan (PKB) sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) lebih, padahal dalam STNK tertulis Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pajak tahun 2020;

- Bahwa biasanya Tergugat menyuruh saksi yang membayar semua pajak kendaraan milik Penggugat;
- Bahwa selain membayar pajak kendaraan milik Penggugat, saksi juga disuruh untuk mengurus ijin jalan kendaraan;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk mengecek fisik mobil yang di mutasi tersebut dan mengambil gambar/foto mobil dari semua sisi dan katanya Penggugat untuk pengurusan mutasi mobil dari Jakarta ke Kupang dan untuk urusan kelengkapan administrasinya diurus oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah terlambat dalam melakukan pembayaran pajak;
- Bahwa mobil tersebut saat ini berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat mau pun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Antonetha Saduk Yohanes dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah BPKB mobil merek Mitsubishi Triton DC HDX 4X4 (PU) dengan nomor Polisi B 9159 UBC yang dibeli oleh Penggugat di Jakarta dan semua proses pengurusan dokumen kendaraan diurus oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang mobil tersebut karena saksi bekerja dengan Penggugat sebagai staf administrasi dan pernah disuruh oleh Penggugat untuk mengantar berkas/dokumen ke Kantor BCA Finance dan bertemu dengan Pak Oki;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh Penggugat untuk membayar pajak kendaraan tersebut namun saksi tahu pajak dari kendaraan tersebut belum dibayar;
- Bahwa setahu saksi BPKB dari kendaraan tersebut belum ada, yang ada hanya STNK nya saja;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengurusan mutasi mobil tersebut dan saksi hanya disuruh untuk mengurus berkas/dokumen yang berkaitan



seperti foto copy KTP, foto kendaraan dan lainnya lalu saksi mengantarnya ke Kantor BCA Finance dan bertemu dengan Pak Oki;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengurusan cicilan kendaraan tersebut;
- Bahwa setahu saksi pembayaran cicilan mobil tersebut belum lunas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat mau pun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan / sangkalannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Formulir Aplikasi Pembayaran , diberi tanda bukti surat T-1;
2. Foto copy Surat Permohonan Transfer, tanggal 27 Nopember 2019, diberi tanda bukti surat T-2;
3. Foto copy Kwitansi sebesar Rp. 172.937.635,- , tanggal 28 Nopember 2019, diberi tanda bukti surat T-3;
4. Foto copy Kwitansi sebesar Rp. 307.562.365,-, tanggal 28 Nopember 2019, diberi tanda bukti surat T-4;
5. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00002826.AH.0501 tahun 2020 tanggal 14 Januari 2020, diberi tanda bukti surat T-5;
6. Foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 228 tanggal 26 Desember 2019, diberi tanda bukti surat T-6;
7. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, tanggal 20 Desember 2019, diberi tanda bukti surat T-7;
8. Foto copy Perubahan.... Dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, tanggal 17 Desember 2020, diberi tanda bukti surat T-8;
9. Foto copy Jadwal Angsuran, tanggal 17 Desember 2020, diberi tanda bukti surat T-9;
10. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan an. Siti Patimah, diberi tanda bukti surat T-10;
11. Foto copy BPKB an. Siti Patimah, diberi tanda bukti surat T-11;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat T-10 dan T-11 adalah berupa foto copy dari foto copy;



Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya maupun Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulan masing-masing dan kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya semua kejadian dan segala sesuatunya, Majelis Hakim menunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

A. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Majelis Hakim yang terhormat, bahwa gugatan *a-quo* tidak jelas atau kabur, oleh karena itu gugatan *a-quo* tepat untuk dinyatakan tidak dapat diterima, adapun alasan Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat kabur yaitu tidak jelas pokok permasalahan apa yang menjadi permasalahan pada gugatan *a-quo*. Dalam hal proses pembayaran Pajak/BBN, Tergugat tidak memiliki hak untuk menentukan berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh Penggugat, biaya yang timbul tersebut merupakan wewenang dari Samsat/instansi yang berwenang. Tidak ada satupun perbuatan melanggar hukum yang Penggugat lakukan dalam menjalankan Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat dan Penggugat. Semua yang dilaksanakan semua telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. Sehingga sudah sangat jelas apabila Penggugat merasa dirinya dirugikan, hal tersebut merupakan akibat dari kelalaian Penggugat sendiri dalam memahami Proses kewajiban membayar Pajak Kendaraan/BBN;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, setelah mencermati uraian Replik dan Duplik yang diajukan oleh masing-masing pihak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat menguraikan:

- Bahwa Penggugat pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 membeli sebuah unit mobil merk Mitsubishi Triton DC HDX 4X4 (PU) Nomor Polisi B 9159 UBC melalui Pembiayaan BCA Finance/Tergugat. Setelah melakukan pembayaran Unit Mobil tersebut kemudian langsung diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempercayai Tergugat untuk melakukan segala kepengurusan mengenai dokumen yang berkaitan dengan pembelian mobil tersebut dengan rasa saling percaya antara Debitur dan Kreditur;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021, Penggugat mendapat kabar dari Tergugat, bahwa Mobil dimaksud harus dialihkan berkas-berkas kelengkapan mobil tersebut dengan menambahkan biaya sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) menurut Tergugat untuk kepentingan kelengkapan berkas mobil tersebut, yang mana Penggugat sendiri tidak mengetahui selain membayar angsuran ada lagi tambahan biaya diluar kesepakatan sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat meminta konfirmasi Kantor PT. BCA Finance /Tergugat yang berkedudukan di Kota Kupang ternyata menurut PT. BCA Finance selaku Tergugat, bahwa biaya tersebut merupakan biaya tambahan untuk pemberkasan surat-surat tentang kepemilikan mobil tersebut;
- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang hukum perdata sebagai dasar hukum (*Rechtelijke Grond*), serta membawa kerugian kepada Penggugat antara lain tidak dapat kepastian hukum mengenai keabsahan dokumen kepemilikan Unit Mobil Penggugat tersebut. Oleh karena itu adalah wajar bila Penggugat menuntut Tergugat agar menyerahkan kembali segala bentuk biaya yang telah di berikan oleh Penggugat dalam proses penyelesaian perkreditan Mobil tersebut agar kembali kepada Penggugat dan mengganti kerugian kepada Penggugat;
- Dan kemudian dalam petitumnya Penggugat menuntut agar:
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan segala bentuk peralihan hak dari PT. BCA Finance kepada siapapun adalah batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa:
 - Kerugian Materiil adalah sebesar Rp. 393.562.500 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua lima ratus rupiah);
 - Kerugian Imateriil Penggugat jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 787.125.000 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Maka totalnya ialah $a+b = \text{Rp.1.180.687.500}$ (satu milyar seratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan tersebut, khususnya dengan mencermati posita mengenai adanya **tambahan biaya diluar kesepakatan sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)** dikaitkan dengan petitum mengenai tuntutan adanya perbuatan melawan hukum disertai **ganti rugi senilai total hingga Rp. 1.180.687.500 (satu milyar seratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, Majelis Hakim menilai bahwa dalam uraian gugatan Penggugat tersebut tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai: bagaimanakah sesungguhnya bentuk kesepakatan diantara para pihak sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menilai ada atau tidaknya suatu perbuatan melawan hukum ? dan permasalahan hukum apa yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terkait jual beli mobil merk Mitsubishi Triton DC HDX 4X4 (PU) Nomor Polisi B 9159 UBC melalui Pembiayaan BCA Finance/Tergugat?, Halmana akan erat kaitannya dengan adanya petitum gugatan yang **menuntut agar menyatakan segala bentuk peralihan hak dari PT. BCA Finance kepada siapapun adalah batal demi hukum**, namun terhadap petitum yang demikian, ternyata tidak diuraikan secara jelas dan lengkap dalam posita gugatan, peristiwa hukum apa yang menjadi dasar adanya tuntutan/petitum yang demikian?, dalam hal tersebut tidak diuraikan secara jelas dan lengkap apakah Penggugat telah melakukan pembayaran atau bahkan pelunasan namun ternyata ketika hendak dialihkan berkas-berkasnya Tergugat menambahkan biaya secara tidak sah atau justru Tergugat mengalihkan kendaraan tersebut kepada pihak lain? Ataukah justru sebenarnya yang terjadi adalah adanya tunggakan pembayaran/cicilan yang dilakukan oleh Penggugat



sebagaimana yang diuraikan dalam dalil jawaban Tergugat sehingga akhirnya Tergugat hendak mengalihkan kendaraan tersebut kepada pihak lain?;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menyusun suatu gugatan, sangat penting untuk diuraikan secara jelas dan lengkap mengenai dasar peristiwanya, mengenai hubungan hukum berupa bagaimana bentuk kesepakatannya?, mengenai apa isi kesepakatannya ? dan permasalahan apa yang kemudian terjadi diantara para pihak ? halmana penting untuk diuraikan secara lengkap dan jelas agar dapat dinilai secara komperhensif apakah suatu sengketa dalam peristiwa atau perbuatan hukum perdata tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum ataukah ingkar janji (Wanprestasi) ?, terlebih lagi jika mencermati uraian posita dalam gugatan Penggugat yang mempermasalahkan mengenai **adanya tambahan biaya diluar kesepakatan sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), namun disisi lain dalam petitumnya menuntut pembayaran ganti rugi Materiil hingga sebesar Rp. 393.562.500 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua lima ratus rupiah) dan Kerugian Imateriil Penggugat jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 787.125.000 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya ialah $a+b = \text{Rp.1.180.687.500}$ (satu milyar seratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), maka dari hal tersebut, menjadi semakin tidak jelas bagaimana menghitungnya dan apa yang menjadi dasar perhitungan ganti rugi materiil dan immateriil yang mencapai Rp.1.180.687.500 (satu milyar seratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ? halmana terpaut sedemikian jauh nilainya dibandingkan adanya tambahan biaya yang dipermasalahkan yang hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga menurut Majelis Hakim uraian posita yang demikian dinilai sebagai posita tidak mendukung petitum yang diajukan, dan sebaliknya petitum-petitum dalam gugatan Penggugat *a quo* tidak didukung dasar posita yang jelas, dan oleh karenanya suatu gugatan dengan dalil antara posita dan petitum yang tidak saling mendukung dan tidak relevan tersebut patut dipandang sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscur libel);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur Libel), cukup beralasan menurut hukum dan dapat diterima;



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinilai sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), maka terhadap materi eksepsi selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum dan dapat diterima, sehingga dinilai gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*Obscuur Libel*), maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang didasarkan atas inti Gugatan yang tak terpisahkan yakni mengenai hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terkait mobil merk Mitsubishi Triton DC HDX 4X4 (PU) Nomor Polisi B 9159 UBC melalui Pembiayaan BCA Finance/Tergugat dan ternyata dalam Gugatan Konvensi dinyatakan masih tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka Gugatan Rekonvensi patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Rbg. dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2021 oleh Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H., dan Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emillya Rohi Kana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H. Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Emillya Rohi Kana, S.H.



Perincian Biaya:

- ATK	: Rp. 100.000,-
- PNPB Daftar	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 300.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh
puluh ribu rupiah);